



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 28/Pdt.G/2014/PN.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

IWAN KRISHERMAWAN, Tempat dan Tanggal lahir Pekalongan, 18 Maret 1970, Jenis kelamin; laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Perumahan Oriana Blok B15 No.5, Batam center,, Kota Batam ;

Dalam hal ini bertindak dan memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 07 Januari 2014 , yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri batam kepada :

ROY WRIGHT,SH. Advokat/Penasehat Hukum, berkedudukan di Jl. Yos Sudarso No. 6, Batu Ampar, kota batam ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT ;**

LAWAN

SURIANTI, Tempat dan tanggal lahir: Tanjung Pinang, 14 Desember 1965, Agama Kristen, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Komp. Perumahan Green Land Blok C no.2, Batam center, Kota Batam.;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatanyang tertanggal 21 Februari 2014 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah Nomor Register : 28/Pdt.G/2014/PN.Btm;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya, dan Tergugat datang menghadap sendiri dan didampingi kuasanya dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dibacakan gugatan penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Batam pada tanggal 09 Pebruari 2000 dengan nomor Akta Perkawinan 79/PKW-CS-BTM/2000;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki, masing-masing bernama:
 - a. *Tevan Marcho*, lahir di Jakarta pada tanggal 05 Maret 1987.
 - b. *Terry Marcho*, lahir di Jakarta pada tanggal 25 Maret 1989.
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing :
 - a. *Tethannia Krishermawanti*, perempuan, lahir di Batam pada tanggal 28 Juni 2000.
 - b. *Theressa Krishermawanti*, perempuan, lahir di Batam pada tanggal 28 September 2006.
4. Bahwa mulai sekitar pertengahan tahun 2005, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, serta mulai sering bertengkar dan berselisih paham. Dapat dikatakan keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terlihat;
5. Bahwa pertengkaran-pertengkaran yang terjadi umumnya disebabkan tingkah laku Tergugat yang selalu mengekang Penggugat. Baik dalam hal pergaulan sehari-hari, maupun dalam pekerjaan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah sering mengajak Tergugat untuk berbicara baik-baik agar merubah tabiatnya demi keutuhan rumah tangga, yakni tabiat selalu mencurigai dan membuntuti kemanapun Penggugat pergi dari rumah. Namun tak pernah diterima dengan baik oleh Tergugat;
7. Bahwa akibat sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan, maka Penggugat merasa khawatir terhadap perkembangan psikologis anak-anak mereka, sehingga pada tahun 2005 Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian, namun karena Tergugat berjanji untuk tidak berbuat seperti yang sebelumnya, maka Penggugat mencabut gugatannya. Yang mana alasan utama Penggugat mengajukan perceraian ialah adanya penganiayaan Tergugat kepada Penggugat sehingga mengakibatkan luka yang masih berbekas sampai saat ini;
8. Bahwa Penggugat kembali kecewa ketika pada akhir tahun 2013 Tergugat kembali menguntit kemanapun Penggugat melangkah, bahkan pada saat Penggugat diuntit, Tergugat mengajak anak perempuan mereka. Hal ini sangat menyakitkan bagi Penggugat. Sebab Penggugat khawatir dapat berdampak negatif bagi perkembangan anak perempuan mereka;
9. Bahwa Penggugat semakin kecewa ketika pada pertengahan Desember 2013, Tergugat mendatangi rekan bisnis Penggugat guna memutus hubungan bisnisnya dengan Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentu saja hal tersebut membuat malu Penggugat dihadapan rekan bisnisnya. Bahkan akhirnya Penggugat memutuskan untuk berpisah ranjang dan berpisah rumah dengan Tergugat;

10. Bahwa keluarga besar Penggugat, telah Penggugat sampaikan mengenai permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, serta keluarga besar Penggugat menyerahkan keputusan Penggugat ingin bercerai kepada Penggugat sendiri;

11. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat memohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Batam pada tanggal 09 Pebruari 2000 dengan nomor Akta Perkawinan 79/PKW-CS-BTM/2000 dapat diputuskan karena perceraian, sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 UU No 1 tahun tentang perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun tentang peraturan pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

12. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang sudah tidak mencerminkan perilaku dan perbuatan seorang istri yang baik dan seharusnya menghormati sang suami, maka sangat wajar dan beralasan hukum bila Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Batam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang nantinya menerima, memeriksa serta mengadili untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 79/PKW- CS-BTM/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Batam tertanggal 09 Pebruari 2000 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa telah dilakukan mediasi antara penggugat dan tergugat dengan ditunjuk sebagai Hakim mediatornya Juli Handayani,SH.,M.Hum. dimana dalam laporannya upaya perdamaian tidak tercapai dan perkara ini dilanjutkan dengan persidangan;

Menimbang, bahwa tergugat mengajukan jawaban atas gugatan penggugat tertanggal 21 April 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Benar bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Batam pada tanggal 09 Pebruari 2000 dengan nomor Akta Perkawinan 79/PKW-CS-BTM/2000, dan pada dasarnya tidak ingin mengakhiri pernikahan kami.
2. Bahwa sebelum menikah dengan penggugat, Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak laki- laki, masing-masing bernama:
 - a. Tevan Marcho, Lahir di Jakarta pada tanggal 08 Maret 1987.
 - b. Terry Marcho, Lahir di Jakarta pada tanggal 25 Maret 1989.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing:
 - a. Tethannia Krishermawanti, perempuan, Lahir di Batam pada tanggal 28 Juni 2000.
 - b. Theressa Krishermawanti, perempuan, Lahir di Batam pada tanggal 28 September 2006.
4. Bahwa mulai sekitar pertengahan tahun 2005, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, serta mulai sering bertengkar dan berselisih paham. Dapat dikatakan keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terlihat, Karena adanya pihak ke 3, yang membuat Penggugat tidak betah di rumah.
5. Bahwa Tergugat mengekang karena dengan alasan sangat mencintai keluarganya, karena mulai adanya campur tangan pihak ke 3 dalam rumah tangga.
6. Tidak benar Penggugat sering mengajak Tergugat untuk berbicara baik - baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga, adapun tabiat selalu mencurigai dan membuntuti Penggugat dilakukan semata - mata karena rasa cintanya kepada keluarga sebagai seorang istri.
7. Tidak benar adanya penganiayaan setelah tahun 2005, setelah sudah berjanji untuk tidak berbuat seperti yang sebelumnya.
8. Bahwa Tergugat mengikuti dan menguntit Penggugat karena kembali adanya keterlibatan pihak ke 3 dalam rumah tangga, tujuan Tergugat mengajak anak perempuan kami adalah untuk mengetahui yang sebenarnya pekerjaan apa yang dilakukan oleh Penggugat, dengan tujuan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga demi anak - anak kami.
9. Tidak benar pada pertengahan Desember 2013, Tergugat mendatangi rekan bisnis Penggugat.
10. Bahwa keluarga besar Penggugat, telah Penggugat sampaikan mengenai permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, serta keluarga besar Penggugat menyerahkan keputusan Penggugat ingin bercerai kepada Penggugat sendiri;
11. Bahwa benar adanya ketidak harmonisan pada keluarga Penggugat dan Tergugat, tapi Tergugat akan terus mempertahankan keutuhan keluarganya demi masa depan anak-anak, karena Penggugat merupakan suami yang sangat baik kepada keluarga. Pribadi yang menjadi figure Bapak dalam keluarga, jika tidak ada intervensi dari pihak ke 3.
12. Bahwa benar Tergugat seorang istri yang tidak sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan, namun Tergugat akan terus berusaha untuk menjadi seorang istri yang baik dan menghormati suami, walaupun harus berakhir Tergugat belum siap secara mental untuk diceraiakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang nantinya menerima, memeriksa dan mengadili untuk memutuskan, dengan keputusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya oleh Penggugat telah diajukan bukti berupa Fotocopy;

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 79/PKW-CS-BTM/2000 tertanggal 23 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Daerah Kota Batam, sebagai bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 2171101803700002, Dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Batam, sebagai bukti P-2;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tertanda P-1 dan P-2 berupa Fotocopy, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan bukti surat Aslinya, dan telah pula dibubuhi dengan bea materai sesuai peraturan bea materai. Oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti Surat Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti keterangan saksi-saksi dipersidangan, dimana saksi-saksi tersebut dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RINI SUBEKTI:

- Bahwa yang saya ketahui Penggugat & Tergugat adalah Suami Istri dan menikah pada tahun 2000;
- Bahwa Penggugat & Tergugat mempunyai 2 anak yakni Theresia & Titania;
- Bahwa benar Tergugat mempunyai 2 anak sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah bilang kepada saya bahwa perkawinannya dengan Tergugat kurang harmonis;
- Bahwa Penggugat & Tergugat tinggal di Batam;
- Bahwa saya kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saya saudara Iparnya Penggugat;
- Bahwa Penggugat bilang bahwa rumah tangganya bermasalah;
- Bahwa Penggugat & Tergugat berselisih sejak \pm 5 tahun yang lalu;
- Bahwa benar Penggugat Penggugat sering berkeluh kesah ke saya;
- Bahwa saya tahu Penggugat & Tergugat sudah pisah rumah, karena Penggugat yang cerita ke saya;
- Bahwa benar anak Penggugat ikut Tergugat;
- Bahwa benar waktu itu Penggugat disuruh pergi oleh Tergugat \pm bulan yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat nikah sendiri tanpa sepengetahuan keluarganya;
- Bahwa benar waktu itu Penggugat seorang muslim;

2. Saksi NOK LILO:

- Bahwa Penggugat adalah suami Tergugat;
- Bahwa Penggugat & Tergugat mempunyai 4 anak;
- Bahwa benar waktu Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah punya 2 anak;
- Bahwa dulu pernah ikut Tergugat sebagai pembantu, saya pulang dan tahun 2009 saya di panggil untuk ikut Tergugat lagi;
- Bahwa Penggugat & Tergugat selama ini baik – baik saja dan tidak pernah bertengkar;
- Bahwa Penggugat sekarang tidak tinggal di rumah Tergugat, karena ada pihak ke-3;
- Bahwa saya tahu karena Tergugat pernah memergoki Penggugat ada di rumah perempuan lain yang bernama Maya;
- Bahwa saat dipergoki Tergugat, sejak saat itu hubungan Penggugat dengan Maya terputus, tapi sejak bulan Desember 2013 Penggugat berhubungan lagi dengan Maya;
- Bahwa ketika Penggugat tidak ada di rumah, Penggugat sering menelpon anak - anak untuk menanyakan kabar anak – anak;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Beverly Park Batam;
- Bahwa sejak bulan Desember 2013, Penggugat tidak ketemu lagi dengan Tergugat;
- Bahwa katanya Penggugat, Tergugat sering kirim sms ke Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 79/PKW-CS-BTM/2000, tertanggal 09 Pebruari 2000, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Daerah Kota Batam, sebagai bukti T-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 314/KU-CS-BTM/2000, tertanggal 08 Juli 2000, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Daerah Kota Batam, sebagai bukti T-2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 687/PPN/KI-CS-BTM/2008, tertanggal 10 Desember 2008, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, sebagai bukti T-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 670/JP/1989, tertanggal 04 April 1987, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pembantu catatan Sipil Wilayah Kota Jakarta Pusat, sebagai bukti T-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 843/JP/1987, tertanggal 20 April 1989, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pembantu catatan Sipil Wilayah Kota Jakarta Pusat, sebagai bukti T-5;
6. Foto Copy Catatan Sipil Warga Negara Indonesia Keturunan Cina atas nama SURIANTI, tertanggal 14 September 1977, dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa, sebagai bukti T-6;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 2171105412650001, atas nama SURIANTI, tertanggal 20 Januari 2010, dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, sebagai bukti T-7;
8. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga IWAN KRISHERMAWAN, tertanggal 13 Oktober 2003, sebagai bukti T-8;
9. Pas photo 4 lembar, sebagai bukti T-9;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tertanda T-1 sampai dengan T-9 berupa Fotocopy, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan bukti surat Aslinya, kecuali bukti T-8 tidak ada aslinya dan telah pula dibubuhi dengan bea materai sesuai peraturan bea materai. Oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti Surat Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang bahwa penggugat dan tergugat telah mengajukan kesimpulan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka hal-hal yang relevan menunjuk pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat diatas;

Menimbang bahwa penggugat mendalilkan telah menikah dengan tergugat sesuai akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan sipil Batam pada tanggal 09 february 2000 dengan nomor akta Perkawinan 79/PKW-CS-BTM/2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat telah dikarunai 2 orang anak masing-masing bernama;

1. Tethannia Krishermawanti, perempuan lahir di Batam, tanggal 28 September 2000;
2. Theresa Krishermawanti, perempuan lahir di Batam, tanggal 28 September 2006;

Menimbang, bahwa pada pertengahan tahun 2005 penggugat dan tergugat hubungan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dan mulai sering terjadi perselisihan paham dan sejak Desember 2013 penggugat memutuskan untuk pisah ranjang dan berpisah rumah dengan tergugat;

Menimbang bahwa tergugat juga mengajukan jawabannya dimana pada intinya tergugat dan penggugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2005 dan tergugat ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa dalam hal ini majelis hakim akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi pernikahan antara penggugat dan tergugat dalam hal ini penggugat dan tergugat telah mengajukan bukti surat P-1 dan T-1 dimana akta perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Batam tanggal 09 Februari 2000, sehingga penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan sejak tahun 2005 sudah sering selisih paham dengan tergugat, dan tergugat dalam jawabannya juga mengakui telah terjadi selisih paham dengan penggugat sejak tahun 2005;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 1 disebutkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sedangkan dalam Pasal 39 ayat 2 disebutkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang bahwa dalam peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 19 huruf f disebutkan Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat dimana saksi menerangkan antara penggugat dan tergugat juga sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Desember 2013 dimana penggugat dan tergugat sering cek-cok dan ribut dengan adanya wil dari pihak penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari penggugat dan tergugat dimana masing-masing pihak telah mengakui sejak tahun 2005 perkawinannya sering terjadi pertikaian atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selisih paham sehingga penggugat dan tergugat tidak bisa menjalani rumah tangganya secara harmonis lagi, bahkan sejak Desember 2013 Penggugat dan tergugat telah pisah ranjang dan rumah hidup masing-masing, berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat sudah tidak dapat dipertahankan lagi rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga dapat dikabulkan perceraianya;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat ada memiliki anak kandung yaitu TETHANNIA KRISHERMAWANTI bukti T-2, dan THERESSA KRISHERMAWANTI buki T-3 dimana anak anak tersebut masih dibawah umur dan untuk menjamin kehidupan anak yang lebih baik maka anak anak tersebut tetap dibawah asuhan tergugat sebagai ibu kandungnya, akan tetapi pemeliharaan anak anak tersebut dapat dilakukan bersama sama antara penggugat dan tergugat dan untuk biaya keperluan pendidikan dan kehidupan anak anak tetap menjadi tanggung jawab penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan dari Penggugat dapatlah dikabulkan seluruhnya dengan pertimbangan dimana penggugat dan tergugat sudah sering selisih pendapat sejak tahun 2005 dan seajak desember 2013 penggugat dan tergugat sudah pisah rumah, keharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi dikarenakan adanya pihak ketiga sebagai wanita idaman lain penggugat , bukti T-9a s/d T-9c. Hal tersebut untuk menjamin agar anak anak penggugat dan tergugat dapat hidup dengan tenang bersama tergugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang tidak dipertimbangkan oleh majelis dan dianggap tidak mendasar dengan gugatan ini juga bukti-bukti surat dan saksi yang tidak di pertimbangkan dianggap tidak berkaitan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap maka agar panitera Pengadilan negeri Batam selekasnya memberikan salinan putusan ini pada Kantor catatan Sipil dan kependudukan Kota Batam agar dapat dicatatkan dalam register perceraian dan dikeluarkan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa karena gugatan ini dikabulkan maka biaya perkara ini di bebankan kepada tergugat;

Mengingat, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah no.9 tahun 1975, RBG (Reglemen buitengewesten) serta peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan tergugat yang telah terdaftar berdasar Akta Perkawinan Nomor 79/PKW-CS-BTM/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Batam tanggal 9 Februari 2000 Putus dengan perceraian dengan segala akibatnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam segera setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap agar mengirimkan sehelai salinan resmi putusan ini kepada :
 - Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk dicatat dalam Register perceraian yang sedang berjalan tentang perceraian tersebut dan mengeluarkan Kutipan Akta Perceraian yang bersangkutan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
4. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari **SELASA** tanggal **22 JULI 2014** oleh kami **BUDIMAN SITORUS, SH.** sebagai Hakim Ketua, **ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH.MH.** dan **ALFIAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **IBNU FAUZI, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH.MH.

BUDIMAN SITORUS, SH.

ALFIAN, SH.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IBNU FAUZI,SH.,MH.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 310.000
3. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp. 401.000,- (Empat Ratus satu Ribu Rupiah)